



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUL FALAH Bin SULMAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 21 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon RT.013 RW.004 Desa Kauman
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Awaludin Nor Hidayah, S.H. advokat konsultan hukum yang berkantor di depan masjid sroyo Desa Sroyo RT.02 RW.01 Kecamatan Kanor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 20 Januari 2022, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 April 2022, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahrul Falah Bin Sulman terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat merk BONITA dengan nomor sertifikat IDM000044413 tertanggal 27 Februari 2006;



- 1 (satu) lembar foto copy pengalihan hak merk dari saudara Tjahyono Gozali kepada saudara Adi Susanto dan Huidy Sutanto;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merk BONITA dengan nomor sertifikat IDM000624745 tertanggal 6 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merk nomor R004595/2015 tertanggal 26 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar catalog seprai Bonita Disperse;
- 2 (dua) seprai merk Bonita asli;

Dikembalikan kepada saksi Huidy Sutanto anak dari saudara Arpin Sutanto

- 2 (dua) seprai merk BONITA Palsu;
- 6 (enam) pcs seprai merk BONITA DISPERSE King B2 dengan berbagai motif;
- 13 (tiga belas) pcs seprai merk BONITA palsu;
- 200 (dua ratus) lembar cover seprai dengan merk BONITA palsu;
- 5 (lima) pcs plastik yang digunakan pembungkus seprai merk BONITA palsu;
- 4 (empat) pcs seprai yang belum dikemas;
- 1 (satu) unit plastik film sealer merk RAYDEN;
- 8 (delapan) lembar karton bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan



secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 14 Januari 2022, No. Reg. Perkara : PDM-02/M.5.16.3/Eku.2/01/2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa BHRUL FALAH Bin SULMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah di Dusun Kebon Rt.013 Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari facebook (fb) yang menawarkan produk seprei, kemudian terdakwa melakukan percakapan messenger dan meminta nomor WhatsApp (WA), setelah mendapatkan nomor WhatsApp (WA) tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. LUKMAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan produk seprei tanpa merek atau label tersebut kepada Sdr. LUKMAN, dimana untuk 1 (satu) pcs produk seprei adalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk biaya atau ongkos kirim setiap 1 (satu) pcs produk seprei sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pembelian produk seprei tersebut dilakukan secara transfer, dimana sebelum produk seprei dikirim, terdakwa mentransfer uang dengan melalui Brilink yang ada di Kecamatan Baureno atau melalui setoran tunai dengan melalui Bank BCA ke nomor rekening atas



nama Sdr. LUKMAN dan terdakwa memesan seprei kepada Sdr. LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) pcs, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) pcs dan yang ketiga sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pcs dan selanjutnya Sdr. LUKMAN mengirimkan seprei ke alamat terdakwa yang berada di Dusun Kebon Rt.013 Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan desain cover seprei dengan Merek “ BONITA “, lalu seprei tersebut dibentuk menjadi kotak dengan bantuan kardus bekas minyak goreng, kemudian dikemas ke dalam plastik yang sudah di press dengan menggunakan alat plastik film sealer dan untuk penutupnya terdakwa menggunakan isolasi bening dan selanjutnya setelah terkemas lalu terdakwa menawarkan seprei dengan Merek “ BONITA “ tersebut kepada sales;

- Bahwa untuk desain cover dengan Merek BONITA terdakwa memesan secara online yang terdakwa dapatkan dari facebook (fb) dan seseorang tersebut mengaku dari Provinsi Jawa Barat dan terdakwa telah mengetahui sudah ada produk seprei merek “ BONITA “ yang beredar di pasaran kemudian untuk plastic didapatkan dengan cara membeli di Pasar Babat Kabupaten Lamongan, sementara untuk kardus pembentuk, terdakwa membeli di toko-toko bekas kemasan minyak goreng;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK selaku sales untuk mengedarkan seprei Merek “ BONITA “ tersebut, kemudian saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil seprei tersebut, kemudian saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK menjual seprei Merek “ BONITA “ ke lapak atau pasar di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa menjual seprei Merek “ BONITA “ tersebut kepada saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK selaku sales dengan harga Rp 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap pcs nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan seprei tersebut setiap pcs nya sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari lapak atau kios di pasar seprei tersebut di jual kepada



konsumen dengan harga sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengeluarkan Sertifikat Merek kepada Pemegang Merek yaitu 1. ADI SUTANTO, 2 HUIDY SUTANTO yang beralamat di Manyar Kertoarjo 1/43 RT: 002/RW:006 Kelurahan Sabrang Manyaran Kecamatan Mulyorejo Surabaya Jawa Timur dengan Tanggal Penerimaan : 06 Oktober 2016, Nomor Pendaftaran : IDM000624745, Etiket Merek : BONITA dan perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 Oktober 2026;
- Bahwa terdakwa menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan yaitu seprei Merek BONITA tanpa seijin dari pemegang Merek BONITA yaitu ADI SUTANTO dan HUIDY SUTANTO. yang beralamat di Manyar Kertoarjo 1/43 RT: 002/RW:006 Kelurahan Sabrang Manyaran Kecamatan Mulyorejo Surabaya Jawa Timur;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa BHRUL FALAH Bin SULMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah di Dusun Kebon Rt.013 Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan* ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari facebook (fb) yang menawarkan produk seprei, kemudian terdakwa melakukan percakapan messenger dan meminta nomor WhatsApp (WA), setelah mendapatkan nomor WhatsApp (WA) tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. LUKMAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan produk seprei tanpa merek atau label tersebut kepada Sdr. LUKMAN, dimana untuk 1 (satu) pcs produk seprei tanpa merek atau label tersebut adalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk biaya atau ongkos kirim setiap 1 (satu) pcs produk seprei sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pembelian produk seprei tersebut dilakukan secara transfer, dimana sebelum produk seprei dikirim, terdakwa mentransfer uang dengan melalui Brilink yang ada di Kecamatan Baureno atau melalui setoran tunai dengan melalui Bank BCA ke nomor rekening atas nama Sdr. LUKMAN dan terdakwa memesan seprei kepada Sdr. LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) pcs, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) pcs dan yang ketiga sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pcs dan selanjutnya Sdr. LUKMAN mengirimkan seprei ke alamat terdakwa yang berada di Dusun Kebon Rt.013 Rw.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan desain cover seprei dengan Merek “ BONITA “, yang seolah-olah sama atau menyerupai seprei Merek BONITA yang asli, lalu seprei tersebut dibentuk menjadi kotak dengan bantuan kardus bekas minyak goreng, kemudian dikemas ke dalam plastik yang sudah di press dengan menggunakan alat plastik film sealer dan untuk penutupnya terdakwa menggunakan isolasi bening dan selanjutnya setelah terkemas lalu terdakwa menawarkan seprei dengan Merek “ BONITA “ tersebut kepada sales;
- Bahwa untuk desain cover dengan Merek BONITA terdakwa memesan secara online yang terdakwa dapatkan dari facebook (fb) dan seseorang tersebut mengaku dari Provinsi Jawa Barat dan terdakwa telah mengetahui sudah ada produk seprei merek “ BONITA “ yang beredar di pasaran, kemudian kemudian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic didapatkan dengan cara membeli di Pasar Babat Kabupaten Lamongan, sementara untuk kardus pembentuk, terdakwa membeli di toko-toko bekas kemasan minyak goreng;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK selaku sales untuk mengedarkan seperei Merek " BONITA " tersebut, kemudian saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil seperei tersebut, kemudian saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK menjual seperei Merek " BONITA " ke lapak atau pasar di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa menjual seperei Merek " BONITA " tersebut kepada saksi AGUS MUSTOFA dan saksi M. MALIK selaku sales dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap pcs nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan seperei tersebut setiap pcs nya sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari lapak atau kios di pasar sepepai tersebut di jual kepada konsumen dengan harga sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengeluarkan Sertifikat Merek kepada Pemegang Merek yaitu 1. ADI SUTANTO, 2 HUIDY SUTANTO yang beralamat di Manyar Kertoarjo 1/43 RT: 002/RW:006 Kelurahan Sabrang Manyaran Kecamatan Mulyorejo Surabaya Jawa Timur dengan Tanggal Penerimaan : 06 Oktober 2016, Nomor Pendaftaran : IDM000624745, Etiket Merek : BONITA dan perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 Oktober 2026 ;

- Bahwa terdakwa tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan yaitu seperei Merek BONITA tanpa seijin dari pemegang Merek BONITA yaitu ADI SUTANTO dan HUIDY SUTANTO, yang beralamat di Manyar Kertoarjo 1/43 RT: 002/RW:006 Kelurahan Sabrang Manyaran Kecamatan Mulyorejo Surabaya Jawa Timur;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. HUIDY SUTANTO Anak Dari Saudara ARPIN SUTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sebagai saksi pemalsuan Seprai merek BONITA yang mana saksi adalah sebagai pemegang merek BONITA tersebut bersama dengan saudara Adi Sutanto;
- Bahwa saksi sebagai pemilik merek BONITA sejak tanggal 18 Juni 2014 sesuai dengan surat pengalihan hak merek dari saudara Tjahyono Gozali yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.4.0.1.04-0546/2012 tertanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat pengalihan hak merek tersebut kemudian saksi bersama saudara Adi Sutanto pada tanggal 6 Oktober 2016 mendapatkan Sertifikat Merek BONITA dengan nomor pendaftaran : IDM000624745 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa merek BONITA tersebut saksi pergunakan untuk produk barang berupa seprai, bad cover dan selimut, dan perusahaan milik saksi yang membuat dan memperdagangkan produk merek BONITA adalah PT. Inovasindo Sukses Bersama yang beralamatkan di Ruko Pakuwon City N 1 Nomor 77 Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari konsumen tentang adanya produk seprai palsu di wilayah Kabupaten Bojonegoro, kemudian atas informasi tersebut saksi memerintahkan kepada karyawan saksi yang bernama Andric dan Andy Undiarto untuk melakukan pengecekan di seluruh



wilayah peredaran seprai merek BONITA di Kabupaten Bojonegoro, dan setelah saudara Andric dan saudara Andy Undiarto selesai melakukan pengecekan kemudian saudara Andric dan saudara Andy Undiarto melaporkan kepada saksi bahwa telah ditemukan seprai merek BONITA palsu di Pasar Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku yang telah mengedarkan seprai merek BONITA palsu;

- Bahwa untuk seprai merek BONITA yang diproduksi PT. Inovasindo Sukses Bersama tersebut untuk harga kepada distributor ditetapkan sebesar Rp.99.500,00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan distributor minimal harus melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) pcs, dan selanjutnya untuk penjualan distributor ke sales-sales diserahkan kepada pihak distributor sendiri dengan harga berapa akan menjualnya;

- Bahwa dipersidanga diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah seprai merek BONITA Disperse jenis King B2 dan terhadap barang bukti tersebut saksi menjelaskan bahwa seprai tersebut palsu dan bukan merupakan produk perusahaan saksi karena motif yang ada di seprai tersebut bukan merupakan motif seprai merek BONITA yang asli;

- Bahwa memang kalau dilihat secara sekilas akan terlihat sama antara seprai merek BONITA yang asli dengan yang palsu, akan tetapi apabila dilihat secara lebih detail berupa motif seprai dan kualitas bahan yang digunakan akan nampak berbeda karena motif seprai merek BONITA yang palsu tersebut bukan motif dari seprai merek BONITA yang asli dan dari bahan seprai pun kalau merek BONITA yang asli bahannya lebih halus;

- Bahwa untuk motif seprai merek BONITA yang asli ada beberapa motif dan yang diperlihatkan dipersidangan ini bukan merupakan motif seprai merek BONITA;

- Bahwa saksi sebagai pemegang merek BONITA tersebut merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa yang telah menjual seprai merek BONITA palsu tersebut;



- Bahwa saksi belum dapat memberikan maaf kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa tersebut disamping merugikan saksi sendiri selaku pemegang merek BONITA juga dampaknya dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap seprai merek BONITA dapat berkurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MAULANA UZAIR FIRDAUS Bin Alm H. MAKSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pedagang pakaian, korden, selimut, bantal, guling dan seprai yang berada di Blok C Nomor 140 Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa adapun seprai yang saksi jual salah satunya adalah merek BONITA dan saksi mendapatkan seprai merek BONITA tersebut dari saksi Agus Mustofa yang beralamat di Dusun Kebon Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian seprai merek BONITA dari saksi Agus Mustofa yang mana setiap pembelian sejumlah 5 (lima) pcs jadi total seprai merek BONITA yang saksi beli dari saksi Agus Mustofa sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- Bahwa cara saksi Agus Mustofa menjual seprai merek BONITA tersebut adalah awalnya saksi Agus Mustofa mendatangi saksi di stand pasar milik saksi di Blok C Nomor 140 Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi Agus Mustofa menawarkan seprai merk BONITA kepada saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh karena harga seprai tersebut selisihnya lebih murah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari sales-sales lainnya kemudian saksi menerima penawaran dari saksi Agus Mustofa tersebut;
- Bahwa saksi menjual seprai merk BONITA dari saksi Agus Mustofa ke masyarakat seharga Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa jenis seprai merek BONITA yang ditawarkan saksi Agus Mustofa kepada saksi adalah jenis seprai BONITA DISPERSE KING B2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seprai merek BONITA yang dijual saksi Agus Mustofa tersebut asli atau tidak;
- Bahwa memang benar pada tanggal 31 Agustus 2021 terdapat beberapa orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti keturunan china datang ke toko saksi untuk membeli seprai merek BONITA, selanjutnya saksi memberikan seprai merek BONITA tersebut seharga Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada orang tersebut berikut notanya, setelah membayar seprai kepada saksi dan menerima seprai merek BONITA dan nota pembelian dari saksi orang keturunan china tersebut pergi meninggalkan toko saksi;
- Bahwa seprai merek BONITA yang saksi jual kepada orang keturunan china tersebut adalah seprai yang saksi Agus Mustofa jual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang resmi merk dari seprai merek BONITA tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AGUS MUSTOFA Bin SYAKURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan dimana terdakwa menjual seprai merek BONITA palsu;
- Bahwa saksi adalah orang yang memperdagangkan seprai merek BONITA sejak bulan Mei 2021 yang mana saksi memperdagangkan seprai merek BONITA di pasar baureno, pasar sroyo, pasar sumberrejo dan di pasar kapas, selain itu saksi juga memperdagangkan seprai BONITA di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana seprai merek BONITA tersebut diproduksi karena setiap penyerahan seprai terdakwa selalu mengirim ke rumah mertua saksi di Desa Pasinan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi kemudian selang beberapa waktu saksi diminta untuk



mengambil di rumah terdakwa dan saat mengambil di rumah terdakwa tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengemas seprai merek BONITA tersebut sehingga dari situ saksi baru mengetahui kalau seprai merek BONITA tersebut diproduksi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa sales yang memperdagangkan seprai merek BONITA milik terdakwa selain saksi adalah saudara Malik;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di pasar kepothbaru saat saksi sedang berjualan celana pendek di pasar kepothbaru, karena sudah kenal dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjualkan seprai dengan merek BONITA hingga akhirnya beberapa hari kemudian saksi menerima tawaran dari terdakwa untuk menjualkan seprai merek BONITA milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa awalnya menjual seprai merek BONITA kepada saksi dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 pcsnya akan tetapi seiring berjalannya waktu terdakwa menurunkan harga seprainya menjadi Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 pcsnya, dan dari harga tersebut kemudian saksi menjual kepada konsumen seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 pcsnya;

- Bahwa yang menentukan stok jumlah seprai adalah terdakwa sendiri dan paling banyak saksi mengambil stok seprai dari terdakwa sebanyak 30 pcs, dan saksi mengambil stok seprai 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa untuk pembayaran seprai kepada terdakwa saksi biasanya menunggu barang laku dulu dan setelah laku baru kemudian saksi melakukan pembayaran seprai tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menjual seprai merek BONITA milik terdakwa kepada saudara Uzair yang merupakan penjual atau pemilik lapak di pasar pasinan baureno dan kepada saudari Titin pemilik lapak di pasar baureno;

- Bahwa sebelum saksi menjual atau menyetorkan seprai ke lapak saudara Uzair dan saudari Titin sebelumnya saksi mengambil terlebih dahulu seprai merek BONITA dari terdakwa, setelah itu kemudian saksi menjual seprai tersebut di pasar dan



menyetorkan ke lapak saudara Uzair dan saudari Titin kemudian setelah seprai laku terjual baru kemudian saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan apabila seprai belum laku maka saksi membawa seprai tersebut pulang kembali untuk kemudian dijual kembali keesokan harinya, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu seprai tersebut tidak laku maka saksi mengembalikannya lagi kepada terdakwa;

- Bahwa setahu saksi corak seprai merek BONITA yang dijual terdakwa mempunyai motif bunga, karakter kartun antara lain doraemon, hellokity, mickeymouse dan ada juga motif logo club bola antara lain Juventus, AC Milan, Barcelona, Chelsea dan juga motif kartun mobil;

- Bahwa terdakwa tidak ada menceritakan kepada saksi darimana terdakwa mendapatkan seprai yang dijual terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seprai merek BONITA yang dijual terdakwa tersebut adalah seprai merek palsu;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang merek BONITA yang asli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli bernama Nova Susanti, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di bekerja pada Direktorat Merek Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak 14 April 2002, Tugas dan tanggung jawab AHLI selaku Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI adalah melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya, litigasi di bidang merek dan indikasi geografis, pemberian keterangan sebagai saksi ahli di bidang merek dan indikasi geografis, penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta



pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan Pasal 780 jo Pasal 781 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;

Riwayat pendidikan formal yang ahli miliki adalah :

- a. SD lulus tahun 1986;
- b. SMP lulus tahun 1989;
- c. SMA lulus tahun 1992;
- d. S-1 (Sarjana Hukum) dari Fakultas Hukum Universitas Andalas lulus tahun 1998.

Riwayat pendidikan non-formal yang saksi miliki yang berhubungan dengan keahlian saksi dibidang Merek antara lain ;

- a. Training Course : Law Enforcement of Intellectual Property Right, Tokyo, 2003.
- b. Training Course : IP APEC Economies, Tokyo, 2006.
- c. WIPO Academy Distance Learning, 2009.
- d. WTO eTraining : "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" 21 September to 13 November 2009.
- e. "Knowledge Co-Creation Program in "Practice on Drafting and Vetting" in Cooperation with International Cooperation Department, Research and Training Institute, Ministry of Justice of Japan, Japan, July 25, 2017 to August 4, 2017.
- f. APEC IPEC Workshop 2 on Trademark -Infringement Determinations in a Border-Enforcement Context, PapuaNugini, February 25, 2018.

Riwayat Pekerjaan/Jabatan:

- a. *Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak tahun 14 April 2002 dengan jabatan sebagai Fungsional Umum pada Seksi Pertimbangan*



Hukum dan Litigasi, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI;

b. *Tanggal 21 Desember 2015 – 11 Mei 2016; menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa;*

c. *Tanggal 11 Mei 2016 - 13 Januari 2021: menjabat sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI.*

d. *14 Januari 2021 – 28 Oktober 2021: Kasubdit. Indikasi Geografis, Direktorat Merek dan Inikasi Geografis pada DJKI.*

e. *29 Oktober – Sekarang: Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, pada DJKI.*

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Merek Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI sejak 14 April 2002, Tugas dan tanggung jawab AHLI selaku Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI adalah melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya, litigasi di bidang merek dan indikasi geografis, pemberian keterangan sebagai saksi ahli di bidang merek dan indikasi geografis, penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan Pasal 780 jo Pasal 781 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;

- Bahwa ahli menerangkan Mengenai hal tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Merek adalah :

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut



yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa“ sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“ Dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana dibidang merek apabila memenuhi unsur pada pasal 100 dan atau 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “.

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :

a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang –barang sejenis lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan Hak) untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



- Bahwa menurut Ahli yang menjadi fungsi MEREK dan PENDAFTARAN dari suatu merek itu sendiri adalah sebagai berikut :

FUNGSI MEREK adalah :

- Tanda pengenal.
- Sebagai pembeda.
- Alat promosi.
- Jaminan mutu barang.
- Menunjukkan asal barang/jasa.

FUNGSI PENDAFTARAN adalah :

- Alat bukti pemilik berhak.
 - Dasar penolakan (keseluruhan/pada pokok).
 - Dasar mencegah orang lain memakainya.
- Bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut yaitu : perseorangan atau Badan Hukum;
 - Bahwa yang dimaksud dengan merek yang tidak dapat didaftarkan dan Merek yang dapat ditolak yaitu sebagai berikut :

Merek tidak dapat didaftarkan :

“ Pemohon didaftar dengan itikad baik, bertentangan peraturan, moral agama, kesusilaan, tibum, daya pembeda tidak, milik umum, berkaitan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 20UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) “.

Merek yang dapat ditolak :

“Merek yang mempunyai persamaan pada pokok/ seluruh merek terdaftar, menyerupai, merek terkenal barang/ jasa sejenis, dikenal menyerupai nama orang terkenal, Foto, nama badan hukum milik orang lain, kec persetujuan tertulis , tiruan , menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/symbol/emblem/tanda/cap/ stempel resmi negara/lembaga negara, Kec. Persetujuan (Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis).



- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar dapat dihapuskan atas permintaan pemilik merek sendiri, melalui gugatan yang bersifat pembatalan kepengadilan niaga oleh pihak ketiga dengan alasan merek tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari sejak tanggal terdaftar atau dari semenjak tanggal produksi terakhir dan penghapusan atas Prakarsa Menteri.
- Bahwa kriteria persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya tentang tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) (2) dan atau pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain : Merek yang sama pada keseluruhan: Merek dinilai memiliki persamaan secara keseluruhan apabila tampilan seluruh unsur merek tersebut identik dengan merek lain tanpa ada modifikasi atau penambahan unsur lain.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya : kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Bahwa kriteria yang dapat dikatakan melanggar pasal 100 ayat (1) (2) dan atau pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain :

Unsur-unsur dari pasal 100 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Setiap orang : bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara Asing, maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.



- b. Tanpa hak : berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan pelanggaran hukum objektif atau melanggar hak orang lain.
- c. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain: berarti seseorang telah menggunakan merek tanpa hak yang mana pemilik merek telah mendaftarkan mereknya.
- d. Barang / jasa sejenis : berarti barang / jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan sama / sejenis dengan jenis barang / jasa merek terdaftar.
- e. Diproduksi dan / atau diperdagangkan artinya merek tersebut dipakai pada barang / jasa dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan.

Unsur-unsur dari pasal 100 ayat (2) sebagai berikut

- a. Setiap orang : bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara Asing, maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.
- b. Tanpa hak: berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan pelanggaran hukum objektif atau melanggar hak orang lain.
- c. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain : berarti seseorang telah menggunakan merek tanpa hak yang mana pemilik merek telah mendaftarkan mereknya.
- d. Barang / jasa sejenis : berarti barang / jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan sama / sejenis dengan jenis barang / jasa merek terdaftar.
- e. Diproduksi dan / atau diperdagangkan artinya merek tersebut dipakai pada barang / jasa dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan.

Unsur-unsur dari pasal 102 sebagai berikut :

- a. Setiap orang : Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara Asing, maupun



badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

b. Memperdagangkan : Berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan pelanggaran hukum objektif atau melanggar hak orang lain.

- Bahwa jangka waktu berlakunya pendaftaran suatu merek sebagai berikut *Pelindungan hukum atas merek diperoleh apabila: Suatu Merek telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Pelindungan merek diberikan terhadap eksklusifitas label merek untuk jenis barang / jasa yang terdaftar dalam sertifikat merek. Pelindungan diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

-Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini, Merek BONITA daftar nomor IDM000624745 terdaftar tanggal 10 Juli 2018 dan mendapat pelindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dari semenjak tanggal permohonan, tanggal 6 Oktober 2016 s.d. tanggal 6 Oktober 2026, untuk melindungi jenis barang berupa Gorden jadi, Gorden, Selimut, Bed Cover yang termasuk dalam kelas 24 atas nama 1.ADI SUTANTO, 2.HUIDY SUTANTO beralamat di Manyar Kertoarjo 1/43 RT: 002 / RW: 006 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Jawa Timur Selanjutnya apabila pihak ketiga ingin menggunakan merek terdaftar tersebut dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan haruslah seizin dari pemilik merek terdaftar, sebagaimana etiket merk di bawah ini.

BONITA

-Bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan, bahwa merek BONITA Nomor : IDM000624745 tidak ada catatan



gugatan yang bersifat pembatalan maupun penghapusan di pengadilan niaga, maupungugatanperdata di Pengadilan Negeri.

-Bahwa sesuai dengan hak eksklusif yang telah diberikan kepada pemilik merek terdaftar, maka pemilik merek terdaftar, penerima lisensi tercatat atau pihak yang diberi kuasa untuk itu dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana terhadap pihak lain yang telah menggunakan merek terdaftarnya secara tanpa hak dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 83 dan atau pasal 103 jo Pasal 100 dan atau pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

-Bahwa dari kronologis yang dijelaskan oleh penyidik di atas dapat dijelaskan bahwa diduga telah terjadi perbuatan pidana di bidang merek dimana ada pihak ketiga yang telah memakai merke BONITA terdaftar secara tanpa hak tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancama pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk kronologis yang dijelaskan oleh penyidik Kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang telah memakai merek BONITA terdaftar secara tanpa hak tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis;

-Bahwa sanksi pidana bagi orang lain/pihak lain atau suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan barang/jasasejenis tersebut tanpa ijin dari pemilik Merek BONITA terdaftar adalah mengingat merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek BONITA daftar nomor IDM000624745 untuk barang sejenis sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul barang.

-Bahwa terhadap seseorang yang terbukti tanpa hak memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk



barang sejenis maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana di bidang Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

-Bahwa bagi yang menjual atau memperdagangkan hasil dari pelanggaran tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksinya adalah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

-Bahwa setelah merek tersebut terdaftar maka semua orang dianggap tahu akan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar tersebut mengingat merek tersebut telah di umumkan di dalam Berita Resmi Merek, serta mengingat merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek BONITA terdaftar nomor IDM 000624745 untuk barang sejenis maka yang dapat dimintakan pertanggung jawaban adalah pihak yang terbukti telah melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan seprai dengan menggunakan merek BONITA secara tanpa hak, dan tanpa izin dari pemilik merek terdaftar;

-Bahwa dengan dilakukannya upaya hukum berupa melapor ke penyidik polri maka secara hukum yang dirugikan disini adalah pemilik merek terdaftar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;



- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik terdakwa ada membaca Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan dimana terdakwa telah menjual seprai merek BONITA palsu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari facebook (fb) yang menawarkan produk seprai, kemudian terdakwa melakukan percakapan messenger dan meminta nomor WhatsApp (WA), setelah mendapatkan nomor WhatsApp (WA) tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama saudara Lukman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan produk seprai tanpa merek atau label tersebut kepada saudara Lukman, dimana untuk 1 (satu) pcs produk seprai adalah seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk biaya atau ongkos kirim setiap 1 (satu) pcs produk seprai sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pembelian produk seprai tersebut dilakukan secara transfer, dimana sebelum produk seprai dikirim, terdakwa mentransfer uang dengan melalui Brilink yang ada di Kecamatan Baureno atau melalui setoran tunai dengan melalui Bank BCA ke nomor rekening atas nama saudara Lukman dan terdakwa memesan seprai kepada saudara Lukman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) pcs, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) pcs dan yang ketiga sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pcs dan selanjutnya saudara Lukman mengirimkan seprai ke alamat terdakwa yang berada di Dusun Kebon RT.013 RW.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan desain cover seprei dengan merek BONITA, lalu seprei tersebut dibentuk menjadi kotak dengan bantuan kardus bekas minyak goreng, kemudian dikemas ke dalam plastik yang sudah di press dengan menggunakan alat plastik film sealer dan untuk penutupnya terdakwa menggunakan isolasi bening dan



selanjutnya setelah terkemas lalu terdakwa menawarkan seperi dengan merek BONITA tersebut kepada sales;

- Bahwa untuk desain cover dengan merek BONITA terdakwa memesan secara online yang terdakwa dapatkan dari facebook (fb) dan seseorang tersebut mengaku dari Provinsi Jawa Barat dan terdakwa telah mengetahui sudah ada produk seprai merek BONITA yang beredar di pasaran kemudian untuk plastik didapatkan dengan cara membeli di Pasar Babat Kabupaten Lamongan, sementara untuk kardus pembentuk, terdakwa membeli di toko-toko bekas kemasan minyak goreng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Agus Mustofa dan saksi M. Malik selaku sales untuk mengedarkan seperi merek BONITA tersebut, kemudian saksi Agus Mustofa dan saksi M. Malik mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil seprai tersebut, kemudian saksi Agus Mustofa dan saksi M. Malik menjual seprai merek BONITA ke lapak atau pasar di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menjual seprai merek BONITA tersebut kepada saksi Agus Mustofa dan saksi M. Malik selaku sales dengan harga Rp 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap pcs nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan seperi tersebut setiap pcs nya sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari lapak atau kios di pasar seprai tersebut di jual kepada konsumen dengan harga sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual seprai merek BONITA palsu tersebut karena terdakwa butuh tambahan uang untuk biaya hidup dan membayar angsuran hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemegang hak merek BONITA dan terdakwa baru mengetahui pemegang hak merek BONITA adalah saksi Huidy Sutanto dan saudara Adi Sutanto saat dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat merek BONITA dengan nomor sertifikat : IDM000044413 tertanggal 27 Februari 2006, 1 (satu) lembar foto copy pengalihan hak merk dari saudara Tjahyono Gozali kepada saudara Adi Susanto dan Huidy Sutanto, 1 (satu) bendel foto copy sertifikat merek BONITA dengan nomor pendaftaran : IDM000624745 tertanggal 6 Oktober 2016, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perpanjangan jangka waktu perlindungan merk Nomor : R004595 / 2015 tertanggal 26 April 2016, 1 (satu) lembar catalog seprai BONITA DISPERSE, 2 (dua) buah seprai merek BONITA asli, 2 (dua) buah seprai merek BONITA palsu, 6 (enam) pcs seprai merek BONITA DISPERSE King B2 dengan berbagai motif, 13 (tiga belas) pcs seprai dengan merek BONITA palsu, 200 (dua ratus) lembar cover seprai dengan merek BONITA palsu, 5 (lima) pcs plastic yang digunakan pembungkus seprai merek BONITA palsu, 4 (empat) pcs seprai yang belum dikemas, 1 (satu) unit plastik film sealer merek RAYDEN, 8 (delapan) lembar karton bekas, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari facebook (fb) yang menawarkan produk seprai, kemudian terdakwa melakukan percakapan messenger dan meminta nomor WhatsApp (WA), setelah mendapatkan nomor WhatsApp (WA) tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama saudara Lukman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan produk seprai tanpa merek atau label tersebut kepada saudara Lukman, dimana untuk 1 (satu) pcs produk seprai seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk biaya atau ongkos kirim setiap 1 (satu) pcs produk seprai sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pembelian produk seprai tersebut dilakukan secara transfer, dimana sebelum produk seprai dikirim terdakwa



mentransfer uang dengan melalui Brilink yang ada di Kecamatan Baureno atau melalui setoran tunai dengan melalui Bank BCA ke nomor rekening atas nama saudara Lukman dan terdakwa memesan seprai kepada saudara Lukman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) pcs, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) pcs dan yang ketiga sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pcs dan selanjutnya saudara Lukman mengirimkan seprai ke alamat terdakwa yang berada di Dusun Kebon RT.013 RW.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa setelah membeli seprai dari saudara Lukman selanjutnya terdakwa menyiapkan desain cover seprai dengan merek BONITA dengan cara membeli memesan secara online, lalu kemudian seprai tersebut dibentuk menjadi kotak dengan bantuan kardus bekas minyak goreng, kemudian dikemas ke dalam plastik yang sudah di press dengan menggunakan alat plastik film sealer dan untuk penutupnya terdakwa menggunakan isolasi bening dan selanjutnya setelah terkemas lalu terdakwa menawarkan atau menjual seprai dengan merek BONITA tersebut kepada sales yaitu saksi Agus Mustofa dan saudara M. Malik;

- Bahwa terdakwa menjual seprai merek BONITA tersebut kepada saksi Agus Mustofa dan saksi M. Malik selaku sales dengan harga Rp 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap pcs nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan seprai tersebut setiap pcs nya sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Agus dan saudara M. Malik menjual seprai tersebut kepada konsumen dengan harga sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per pcs;

- Bahwa seprai merek BONITA adalah merk dagang yang sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dan saksi Huidy Sutanto dan saudara Sutanto adalah sebagai pemilik merek BONITA tersebut sejak tanggal 18 Juni 2014 sesuai dengan surat pengalihan hak merk dari saudara Tjahyono Gozali yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.4.0.1.04-0546/2012 tertanggal 18 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan surat pengalihan hak merek tersebut kemudian saksi Huidy Sutanto bersama saudara Adi Sutanto pada tanggal 6 Oktober 2016 mendapatkan Sertifikat Merek BONITA dengan nomor pendaftaran : IDM000624745 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini di setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Bahrul Falah Bin Sulman, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Bahrul Falah Bin Sulman, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 terdakwa mendapatkan informasi dari facebook (fb) yang menawarkan produk seprai, kemudian terdakwa melakukan percakapan messenger dan meminta nomor WhatsApp (WA), setelah mendapatkan nomor WhatsApp (WA) tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku bernama saudara Lukman, kemudian selanjutnya terdakwa



memesan produk seprai tanpa merek atau label tersebut kepada saudara Lukman, dimana untuk 1 (satu) pcs produk seprai seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk biaya atau ongkos kirim setiap 1 (satu) pcs produk seprai sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk pembelian produk seprai tersebut dilakukan secara transfer, dimana sebelum produk seprai dikirim terdakwa mentransfer uang dengan melalui Brilink yang ada di Kecamatan Baureno atau melalui setoran tunai dengan melalui Bank BCA ke nomor rekening atas nama saudara Lukman dan terdakwa memesan seprai kepada saudara Lukman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) pcs, yang kedua sebanyak 200 (dua ratus) pcs dan yang ketiga sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pcs dan selanjutnya saudara Lukman mengirimkan seprai ke alamat terdakwa yang berada di Dusun Kebon RT.013 RW.004 Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membeli seprai dari saudara Lukman selanjutnya terdakwa menyiapkan desain cover seprai dengan merek BONITA dengan cara membeli memesan secara online, lalu kemudian seprai tersebut dibentuk menjadi kotak dengan bantuan kardus bekas minyak goreng, kemudian dikemas ke dalam plastik yang sudah di press dengan menggunakan alat plastik film sealer dan untuk penutupnya terdakwa menggunakan isolasi bening dan selanjutnya setelah terkemas lalu terdakwa menawarkan atau menjual seprai dengan merek BONITA tersebut kepada sales yaitu saksi Agus Mustofa dan saudara M. Malik;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa menjual seprai merek BONITA tersebut kepada saksi Agus Mustofa dan saksi M. Malik selaku sales dengan harga Rp 90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap pcs nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan seprai tersebut setiap pcs nya sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan setelah membeli seprai dari terdakwa kemudian saksi Agus dan saudara M. Malik menjual seprai tersebut kepada konsumen dengan harga sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per pcs;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa seprai merek BONITA adalah merk dagang yang sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dan saksi Huidy Sutanto



dan saudara Adi Sutanto adalah sebagai pemilik merek BONITA tersebut sejak tanggal 18 Juni 2014 sesuai dengan surat pengalihan hak merk dari saudara Tjahyono Gozali yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.4.0.1.04-0546/2012 tertanggal 18 Juni 2014, dan kemudian berdasarkan surat pengalihan hak merek tersebut kemudian saksi Huidy Sutanto bersama saudara Adi Sutanto pada tanggal 6 Oktober 2016 mendapatkan Sertifikat Merek BONITA dengan nomor pendaftaran : IDM000624745 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menjual seprai merek BONITA buatan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemegang merek BONITA tersebut yaitu saksi Huidy Sutanto dan saudara Adi Sutanto, yang mana seprai merek BONITA yang dijual terdakwa memiliki motif dan kualitas bahan yang berbeda dengan motif dan kualitas dari merek BONITA yang sebenarnya milik saksi Huidy Sutanto dan saudara Adi Sutanto. Sehingga berdasarkan hal tersebut tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di



depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy sertifikat merek BONITA dengan nomor sertifikat IDM000044413 tertanggal 27 Februari 2006, 1 (satu) lembar foto copy pengalihan hak merk dari saudara Tjahyono Gozali kepada saudara Adi Susanto dan Huidy Sutanto, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merek BONITA dengan nomor sertifikat IDM000624745 tertanggal 6 Oktober 2016, 1 (satu) lembar foto copy surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merk nomor R004595/2015 tertanggal 26 April 2016 oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) lembar catalog seprai Bonita Disperse, 2 (dua) seprai merk Bonita asli oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi Huidy Sutanto Anak Dari saudara Arpin Sutanto maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Huidy Sutanto anak dari saudara Arpin Sutanto. Dan untuk barang bukti 2 (dua) seprai merk BONITA Palsu, 6 (enam) pcs seprai merk BONITA DISPERSE King B2 dengan berbagai motif, 13 (tiga belas) pcs seprai merk BONITA palsu, 200 (dua ratus) lembar cover seprai dengan merek BONITA palsu, 5 (lima) pcs plastik yang digunakan pembungkus seprai merk BONITA palsu, 4 (empat) pcs seprai yang belum dikemas, 1 (satu) unit plastik film sealer merk



RAYDEN, 8 (delapa) lembar karton bekas oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil kejahatan terdakwa maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Huidy Sutanto dan saudara Adi Sutanto sebagai pemilik merek dagang BONITA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang telah membeli produk seprai merek BONITA palsu yang dijual terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUL FALAH Bin SULMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat merek BONITA dengan nomor sertifikat IDM000044413 tertanggal 27 Februari 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy pengalihan hak merk dari saudara Tjahyono Gozali kepada saudara Adi Susanto dan Huidy Sutanto;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merek BONITA dengan nomor sertifikat IDM000624745 tertanggal 6 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perpanjangan jangka waktu perlindungan merk nomor R004595/2015 tertanggal 26 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar catalog seprai Bonita Disperse;
- 2 (dua) seprai merk Bonita asli;

Dikembalikan kepada saksi Huidy Sutanto anak dari saudara Arpin Sutanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) seprai merek BONITA Palsu;
- 6 (enam) pcs seprai merek BONITA DISPERSE King B2 dengan berbagai motif;
- 13 (tiga belas) pcs seprai merek BONITA palsu;
- 200 (dua ratus) lembar cover seprai dengan merek BONITA palsu;
- 5 (lima) pcs plastik yang digunakan pembungkus seprai merek BONITA palsu;
- 4 (empat) pcs seprai yang belum dikemas;
- 1 (satu) unit plastik film sealer merek RAYDEN;
- 8 (delapa) lembar karton bekas

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Tarmo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)